



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
PERIODE TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dalam Dokumen Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palangka Raya yang merupakan sebuah ukuran keberhasilan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2021-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
  17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
  18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2021-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian terperinci IKU Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2021-2023 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Juli 2020



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Juli 2020



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 17

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 18 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2018-  
 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2021-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur		Indeks Kualitas Infrastruktur	$IKI=25\%(IKPU)+25\%(IKPR)+25\%(TU)+25\%(TI)$	32.38	33.44	34.55	34.55	
		1. Meningkatkan Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU)	$40\% PJ + 30\% PD + 30\% PG$	63	64	65	65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Meningkatkan Kualitas Permukiman (M1S2)	Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)	$(RLH + PSU)/2$	65.30	68.46	71.63	71.63	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Persentase Kecamatan yang terlayani Transportasi Umum (TU)	(Kecamatan yang terlayani Transportasi Umum/Total Kecamatan) x 100%	60%	60%	80%	80%	Dinas Perhubungan
		4. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Persentase Wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI)	(Kelurahan yang terkoneksi Jaringan Internet/Total Kelurahan) x 100%	63%	70%	76%	76%	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (Nilai IKA x 30%) + (Nilai IKU x 30%) + (Nilai IKTL x 40%)	63.50	63.50	63.50	63.50	
		5. Menurunnya dan Pencemaran Perusakan Lingkungan (M1S5)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = 100 - (84,3)(THx100)x50/54,3	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup
			Indek Kualitas AIR	<p>Nilai relatif = <math>\frac{C_i}{L_{ij}}</math></p> <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$ <p> <math>0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 &lt; PI_j \leq 5,0 \rightarrow</math> cemtar ringan  <math>5,0 &lt; PI_j \leq 10,0 \rightarrow</math> cemtar sedang  <math>PI_j &gt; 10,0 \rightarrow</math> cemtar berat                 </p>	70	70	70	70	70
			Indeks Kualitas Udara	IKU = 100 - [50/0,9 x (Icu - 0,1)]	75	75	75	75	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Data Dari BPS	80,00	80,10	80,20	80.20	
	6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (M2S1)		Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup Berdasarkan Data Dari BPS	73.17	73.19	73.19	73.19	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
	7. Meningkatkan Kualitas Pendidikan (M2S2)		Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah berdasarkan Data BPS	11.06	11.07	11.10	11.10	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas
			Rata-Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	11.80	11.84	11.85	11.85	Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
	8. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)		Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Data BPS	5.84	5.78	5.72	5.72	Dinas Tenaga Kerja
	9. Menurunnya Kemiskinan (M2S4)		Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan berdasarkan Data BPS	9.72 %	9.69 %	9.66 %	9.66%	Dinas Sosial



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	10. Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Indeks dari Menpan RB Hasil Penilaian Indeks dari Menpan RB	CC CC	CC CC	B B	B B	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Nilai SAKIP Opini BPK	Hasil Evaluasi Menpan RB Sakip Penilaian BPK	CC WTP	CC WTP	B WTP	B WTP	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 3. Inspektorat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		12. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	IKM	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsut} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terdiri}}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsut}} = \frac{1}{14} = 0,071$	B	A	A	A		1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Kecamatan
5	Meningkatkan Kerukunan dan Ketertiban di kalangan Masyarakat	13. Meningkatkan Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Indeks Ketertiban dan Keamanan (IKK)  Angka Kriminalitas  Angka Konflik	$IKK = (AK + AP) / 2$ $\text{Angka Kriminalitas Tahun N) - (Jumlah Kriminalitas Tahun N-1)}$ $AK = (\text{Jumlah Konflik Tahun n}) - (\text{Jumlah Konflik Tahun n-1})$	10.38	10.30	10.28	10.28		Satuan Polisi Pamong Praja  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Meningkatkan perekonomian daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Data BPS	7,10	7,15	7,20	7,20		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		14. Meningkatkan Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	$(\text{PDRB Pertanian Tahun } n) - \text{PDRB Pertanian Tahun } n-1) / (\text{PDRB Pertanian Tahun } n-1) \times 100\%$	4.06	4.05	4.04	4.04	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	$(\text{PDRB Sektor Perdagangan Tahun } n) - \text{PDRB Sektor Perdagangan Tahun } n-1) / \text{PDRB Sektor Perdagangan Tahun } n-1) \times 100\%$	8.99	8.86	8.69	8.69	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	$(\text{PDRB Sektor Industri Tahun } n) - \text{PDRB Sektor Industri Tahun } n-1) / (\text{PDRB Sektor Industri Tahun } n-1) \times 100\%$	6.16	6.31	6.41	6.41	
		15. Meningkatkan Investasi Daerah (M3S2)	Nilai Investasi	Nilai investasi PMDN tahun n (Milyar)	255	295	350	350	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

